


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
DENGAN SISTEM *PRE-ORDER* ALBUM K-POP SECARA ONLINE DI
SHOPEE
SKIRPSI**



MUH. MAKSUM, ME.Sv.

NIP 198511262020121005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Taris, Widyawati 2024. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Album K-Pop Secara Online Di Shopee. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muh. Maksum, M.E.Sy.

Kata Kunci: Jual beli *pre-order*, album K-Pop, Shopee, akad *salam*

Transaksi jual beli *pre-order* album K-Pop dimana penjual memberikan spesifikasi produk sebelum terjadinya pemesanan, dimana pembayaran dilakukan pada saat pemesanan tetapi barang diserahkan dikemudian hari. Dalam transaksi jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee pembayarannya dilakukan tidak secara lunas melainkan dengan membayarkan uang DP. Besaran uang DP yang dibayarkan nominalnya berbeda kisaran 50% sampai 70% sesuai kesepakatan yang penjual berikan dan kurangan pembayaran dibayarkan ketika barang sudah tersedia dan siap dikirim. Dalam transaksi jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee terdapat perjanjian yaitu tidak mengembalikan uang DP jika membatalkan pembelian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli album K-Pop melalui sistem *pre-order* secara online di Shopee? Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembatalan pembelian secara sepihak dalam jual beli album K-Pop melalui sistem *pre-order* secara online di Shopee?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti ini menggunakan pendekatan induktif, artinya kesimpulan muncul dari data dan kemudian diverifikasi dengan menggunakan teori yang ada.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli album K-Pop secara garis besar telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akad *salam*, yang dimana penjual memberikan detail karakteristik, ukuran, dan harga barang sehingga akat jual beli album K-Pop dengan sistem Pre-Order di Shopee telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam pembatalan pembelian dalam jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee jika dikaitkan dengan jual beli *salam* belum sesuai dengan hukum Islam karena pada saat pembatalan pesanan *pre-order* album K-Pop, uang DP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan yang mengakibatkan kerugian disalah satu pihak yaitu pembeli.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Taris Widyawati

NIM : 102200141

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI
DENGAN SISTEM PRE-ORDER ALBUM K-POP SECARA ONLINE DI
SHOPEE

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Menyetujui,

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Fanzilulloh, M.H.I

NIP 198608012015031002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muh. Maksum'.

Muh. Maksum, ME.Sy.

NIP 198511262020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Taris Widyawati
NIM : 102200141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Album K-Pop Secara Online Di Shopee

Skripsi ini telah dipertahankan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Mei 2024

Tim Penguji

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
3. Penguji II : Muh. Maksum, M.E.Sy.

Ponorogo, 02 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

197401102000032001


LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taris Widyawati
NIM : 102200141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE-ORDER ALBUM K-
POP SECARA ONLINE DI SHOPEE

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.



Ponorogo, 02 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan

Taris Widyawati

NIM. 102200141

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taris Widyawati
NIM : 102200141
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE-ORDER ALBUM K-
POP SECARA ONLINE DI SHOPEE

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 20 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Taris Widyawati

NIM. 102200141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam Korea telah menyebar ke seluruh dunia hingga ke Indonesia, namun demam disini bukan berarti penyakit, melainkan ekspresi yang tepat penyebaran global budaya Korea di seluruh dunia. Yang paling populer di Indonesia salah satunya yaitu K-Pop. K-Pop, yang berasal dari Korea Selatan, adalah genre musik populer yang mencakup beragam gaya termasuk hip-hop, dance elektronik, jazz, dan rock. Biasanya, K-Pop dibawakan oleh grup besar yang terdiri dari banyak anggota.

Saat khususnya remaja Indonesia baik pria maupun wanita sangat menyukai dunia K-Pop, bahkan kebanyakan dari mereka menghabiskan ratusan juta dan seluruh tabungannya hanya untuk membeli album tersebut. Kebanyakan dari mereka rela membeli banyak album K-Pop agar bisa memenangkan undian panggilan video bersama idola mereka.¹

Sebuah fenomena ini begitu cepat menyebar di seluruh dunia, dan menghasilkan banyak grup penggemar. Bahkan para Penggemar K-Pop tersebut memiliki perkumpulan berdasarkan grup idola favoritnya.² Mayoritas mereka mendukung idolanya dengan berbagai jenis aktivitas,

¹ Maria Veronica and Sinta Paramita, "Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop," *Koneksi* 2, no. 2 (2019): 433, <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.

² Adelia Mizani Qisti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem Pre-Order Secara Online," *Skripsi* (Universitas Sriwijaya, 2022).

yaitu dengan cara streaming video dan menyimpan music idol sebanyak-banyaknya, dan juga menggali informasi guna untuk melakukan pembelian album K-Pop. Perilaku penggemar seperti itulah yang akan membentuk budaya konsumen yang sejalan dengan pandangan mereka bahwa membeli album dan merchandise K-Pop adalah bentuk dukungan dan kecintaan terhadap idolanya.³

Perusahaan yang menaungi artis K-Pop memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penjualan album K-Pop besar-besaran oleh perusahaan. Penjualan biasanya dilakukan sebelum lagu artis yang dinaunginnya rilis, yang mana penjualan album tersebut dilakukan secara online melalui website perusahaan agar dapat dijangkau oleh penggemar dari berbagai negara. Dengan adanya platform resmi perusahaan K-Pop tersebut dirasa akan memudahkan para penggemar K-Pop dari berbagai negara untuk membeli produknya. Mereka juga menjual album K-Pop dengan sistem *pre-order* atau datang ke store resminya.

Sistem transaksi jual beli online secara *pre-order* atau berbelanja sesuai pesanan ini dibuka ketika barang belum tersedia untuk diperjualkan. *Pre-order* adalah sistem bisnis *pre-order* mewajibkan online untuk menerima keinginan pesanan barang. Konsumen membayar sejumlah tertentu untuk membuktikan bahwa produk tersebut setuju dipesan, atau

³ Ida Ri'aeni et al., "Pengaruh Budaya Korea (K-Pop) Terhadap Remaja Di Kota Cirebon," *Communications* 1, no. 1 (2019): 1–26.

sering disebut dengan sistem uang muka atau DP. Salah satu produk *pre-order*nya adalah album K-Pop. Terdapat dua jenis album yang dijual di Korea Selatan, yaitu album fisik dan album digital.

Dalam agama Islam, terdapat akad jual beli *pre-order* yaitu akad yang berbeda, yang dikenal dengan akad *salam*. *Salam* mengacu pada transaksi di mana pembayaran dilakukan bersamaan dengan perjanjian pemesanan. Perlu dicatat bahwa *salam* sebelumnya disebut sebagai *salaf* pada masa awal Islam, sedangkan istilah *salam* lebih umum digunakan pada masa sekarang. Dalam fikih muamalah, *salam* mempunyai beberapa ketentuan, seperti penerimaan barang mempunyai beberapa syarat, antara lain barang harus diantar pada waktu yang disepakati, ukuran barang harus jelas, dan ciri-ciri barang harus diketahui pembeli. Sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN tentang *salam* no. 05/DSN-MUI/IV/2000.⁴

Masalah yang sering terjadi selama praktik jual beli online dengan praktik *pre-order* dalam transaksi Album K-Pop yaitu:⁵

1. Adanya kesalah pahaman pembeli karena kurangnya ketelitian pembeli saat membaca deskripsi yang penjual tulis, dan pembeli langsung mememesannya.

⁴ Andi Asrul and M. Rusdi Bedong, "Fatwa DSN-MUI Tentang Salam Dan Istishna' Ainun Nurfadillah," 2019.

⁵ Anis Safitri Kumalasari, Wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 9 Oktober 2023



Gambar 1.1: Contoh Kurang Pemahaman Pembeli

Sumber: Screenshot Postingan di Akun Twitter @ Caebyu • Mention

after dm, please 🙏

2. Estimasi waktu pengiriman yang tidak bisa ditetapkan.
3. Pemesanan barang harus melakukan uang muka atau DP terlebih dahulu, dan jika barang sudah ditangan penjual maka penjual akan menginfokan kepada pembeli untuk melakukan pelunasan. Setelah pelunasan dilakukan, maka barang akan dikirimkan ke pembeli.
4. Jika pembeli membatalkan pesanan tersebut sebelum barangnya dikirim maka uang muka atau DP tersebut tetap hangus dan tidak dapat dikembalikan.

Shopee, platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 dengan dukungan SEA Group Singapura (sebelumnya dikenal sebagai

Garena), mengoperasikan kantornya di Jakarta, Indonesia. Pasar online ini menyediakan beragam produk, memastikan opsi pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang lancar, dan fungsi sosial yang inventif. Shopee juga merupakan platform belanja online yang memungkinkan Anda mencari, membeli, dan menjual dengan mudah dari ponsel Anda. Shopee bisa dikatakan sebagai salah satu *marketplace* yang berbagai produk seperti aksesoris, kosmetik, fashion, dan album K-Pop. Alhasil, Shopee memiliki fitur-fitur unik yang menarik konsumen, terutama para penggemar K-Pop.⁶

Sistem yang sering digunakan dalam transaksi jual beli album K-Pop yaitu menggunakan sistem *pre-order*, dimana sistem tersebut dilakukan dengan memesan barang di awal ketika penjual belum mengkonfirmasi mengenai bentuk barang, rincian isinya, harga dan waktu pengirimannya. Meskipun menggunakan sistem tersebut, pembeli tetap membeli untuk kesenangannya dan mereka ingin memiliki barang tersebut.⁷

Jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee ini peneliti menemukan adanya perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli terkait sistem pembelian, waktu penyerahan barang, dan cara pembayaran. Dalam transaksi jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee terdapat penjual yang pembayarannya dilakukan tidak secara lunas melainkan dengan

⁶ Salma Rosyidana, "Analisis Keputusan Konsumen Terhadap Pembelian Merchandise Kpop Di Shopee," *Seminar Nasional Ilmu Terapan* 6, no. 1 (December 12, 2022): E11–E11.

⁷ Tiyas Ambawani and Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 35, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>.

membayarkan uang DP dan pembayaran untuk pelunasan jika barang sudah siap atau bisa untuk dikirimkan. Besaran uang DP yang dibayarkan nominalnya berbeda-beda ada yang 50%, 60% dan 70% sesuai dengan kesepakatan yang penjual berikan dan kurangan pembayaran tersebut dibayarkan ketika barang sudah tersedia dan siap dikirim. Dalam transaksi jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee terdapat perjanjian yaitu tidak mengembalikan uang DP jika membatalkan pembelian.

Dalam transaksi jual beli *pre-order* album K-Pop produksi dilakukan di Korea, membuat pembelian *pre-order* album K-Pop membutuhkan waktu yang lama. Produksi album ini dilakukan secara besar-besaran terdapat kemungkinan barang ada yang cacat atau rusak saat pengirim.

Peneliti tertarik dengan kesempatan untuk melakukan penelitian terkait penjualan *pre-order* album K-Pop, seperti yang tertera pada penjelasan di atas. Hal ini karena peneliti menduga adanya ketidakpastian dalam transaksi tersebut.

Untuk mencari kebenaran dari kejanggalan yang muncul dari peneliti tersebut tentu perlu dicari tahu dan diteliti secara mendalam. Agar jual beli ini dapat diketahui dengan pasti, apakah jual beli ini sah atau tidak. Sehingga nantinya dapat menjadi landasan ilmu hukum Islam bagi masyarakat luas. Maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM**

TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE-ORDER* ALBUM K-POP SECARA ONLINE DI SHOPEE”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem *Pre-Order* Secara Online Di Shopee?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Secara Sepihak Dalam Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem *Pre-Order* Secara Online Di Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem *Pre-Order* Secara Online Di Shopee.
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Secara Sepihak Dalam Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem *Pre-Order* Secara Online Di Shopee.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dibidang jual beli album K-Pop khususnya melalui sistem *pre-order*.
 - b. Menjadi acuan kepada berbagai pihak dalam transaksi jual beli dengan sistem *pre-order*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan mengenai jual beli album K-Pop melalui sistem *pre-order* menggunakan akad *salam*.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik terutama dalam transaksi jual beli album K-Pop dengan sistem *pre-order*.

E. Study Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan/pemeriksaan pustaka melibatkan pemeriksaan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian dan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, para peneliti telah menemukan banyak penelitian yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat, yaitu :

Pertama, penelitian oleh Isma Aulia (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2022) dengan judul, "*Analisis Sistem Jual-Beli Early Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram Ducati Vibing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Penelitian ini menggunakan kualitatif yang berjenis penelitian fenomenologi. Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli *early Pre-Order* album K-Pop pada akun instagram *Ducati Vibing*? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *early pre-order* album K-Pop pada akun Instagram *Ducati Vibing*? Hasil penelitian ini adalah sistem jual beli dalam transaksi *Early Pre-Order* yang dijual online shop *Ducati Vibing* termasuk jual beli *istishnā'*. Dalam transaksi ini tidak ada ketetapan harga barang, hanya terdapat harga uang muka atau DP dan pelunasan pembayaran dilakukan saat barang sudah berada di Indonesia. Menurut hukum keuangan

syariah, transaksi ini tidak sepenuhnya sah karena pada saat pelunasan, harga naik tanpa konfirmasi.⁸

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian dan teorinya. Penelitian di atas berfokus pada analisis akad *istiṣhnā'* sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis akad *salam*. Serta penelitian ini juga akan menganalisis mengenai pembatalan pembelian secara sepihak.

Kedua, Rif'atul Khoiriah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023), "*Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Jual Beli Album Dan Merchandise K-Pop Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen*". Penelitian ini menggunakan kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field reserarch*). Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli album dan *merchandise* K-Pop di Mecimashop? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli album dan *merchandise* K-Pop di Mecimashop? (3) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembeli album dan *merchandise* K-Pop di Mecimashop menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Hasil penelitian ini adalah Spesifikasi album dan *merchandise* K-Pop yang dijual oleh Mecimashop dicantumkan dengan jelas pada deskripsi barang mulai dari warna, ukuran,

⁸ Isma Aulia, "Analisis Sistem Jual-Beli Early Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram Ducati Vibing Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) JAKARTA, 2022).

berat dan *benefit* yang didapatkan. Pembayaranannya juga hanya dapat dilakukan dengan *full payment* atau kontan. Dimana berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktek jual beli album dan merchandise K-Pop di Mecimashop disebut dengan akad *salam*. Namun pada prakteknya di Mecimashop, penyerahan barang kepada konsumen tidak jelas kapan waktunya. Jadi transaksi ini belum memenuhi hukum Islam. Hak Konsumen tidak sepenuhnya terlindungi. Pihak Mecimashop tidak memberikan informasi dan kejelasan mengenai informasi pengiriman barang serta tidak menanggapi keluhan pembeli.⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi rumusan masalah dan pembahasan teori yang diangkat. Penelitian di atas berfokus pada analisis Undang- Undang No. 18 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam.

Ketiga, Ulfatun Hasanah (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023), “*Analisis Akad Salam Pada Pembelian Album K-Pop Dengan Sistem Pesanan/ Pre-Order*”. Penelitian ini menggunakan kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field reserarch*). Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) Bagaimana latar belakang penggemar (kpopers) didalam melakukan pembelian album K-Pop dengan sistem *pre-order*? (2)

⁹ Rif'atul Khoiriah, “Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Jual Beli Album Dan Merchandise K-Pop Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Bagaimana sistem pembelian album K-Pop dengan sistem *pre-order* atau pesanan (khususnya dikalangan mahasiswa penggemar K-Pop Universitas Ilam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)? (3) Bagaimana analisis akad *salam* terkait pembelian album K-Pop dengan sistem *pre-order* atau pesanan (khususnya dikalangan mahasiswa penggemar K-Pop Universitas Ilam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)? Berdasarkan temuan penelitian ini, terbukti bahwa *pre-order* album K-Pop yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tidak mematuhi syarat jual beli *salam* yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan item atau isi dalam *pre-order*, serta perubahan harga yang melenceng dari kesepakatan awal. Akibatnya, transaksi ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas dengan peneliti ini terletak pada objek yang diteliti. Objek penelitian di atas merupakan pembeli album K-Pop secara *pre-order* yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sedangkan objek penelitian ini merupakan penjual dan pembeli album K-Pop dengan sistem *pre-order* secara online.

Keempat, Shanti Nur Janah (IAIN Surakarta 2020), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pre-order Pada Akun Instagram "Milky_Kshop"*". Penelitian ini menggunakan kualitatif yang berjenis

¹⁰ Ulfatun Hasanah, "Analisis Akad Salam Pada Pembelian Album K-POP Dengan Sistem Pesanan/ Pre- Order," *Skripsi* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

penelitian lapangan (*field reserarch*). Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli sistem *pre-order* album pada akun instagram milky_kshop? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem *pre-order* album pada akun instagram milky_kshop? Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa proses jual beli *pre-order* antara akun Instagram milky_kshop dengan pembeli dilakukan melalui platform pesan seperti Whatsapp atau Line. Penjual menentukan barang yang diinginkan, beserta biaya dan pengaturan pengirimannya, sebagai tanggapan atas pesan pesanan pembeli. Namun ada syarat tertentu yang belum terpenuhi. Khusus karakteristik barang dan jaminan biayanya masih dievaluasi. Idealnya, karakteristik dan harga barang dagangan harus disepakati sebelum mengadakan kontrak. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, mereka tidak berhak membatalkan pesanan. Jika pembeli tetap ingin membatalkan, uang yang sudah ditransfer akan hangus. Akibatnya, transaksi ini tidak memenuhi beberapa ketentuan yang digariskan dalam akad *istiṣnā'*.¹¹

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan peneliti ini terletak pada objek yang diteliti, teori dan lokasi penelitian. Dalam penelitian di atas penjualan album dilakukan pada aplikasi Instagram. Sedangkan penelitian ini penjualan dilakukan pada aplikasi Shopee.

Kelima, Luluk Anisa Pratama (IAIN Kudus 2023), "*Studi Analisis Praktik Jual Beli Early Pre-Order Album Korean Pop Di Tamong Shop*

¹¹ Shanti Nur Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Preorder Pada Akun Instagram Milky_Kshop," *Skripsi* (IAIN Surakarta, 2020).

Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishnā’”. Penelitian ini menggunakan kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (*field reserarch*). Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop? (2) Bagaimana praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishnā’*? Hasil Penelitian ini adalah Menurut perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishnā’*, dalam praktik jual beli *early pre-order* album Korean pop di Tamong shop masih ada syarat-syarat sah jual beli *istishnā’* yang belum terpenuhi. Karena belum diketahui harga yang pasti pada waktu pemesanan, belum ada kejelasan mengenai rincian album, dan waktu album sampai ke pembeli juga belum diketahui secara pasti.¹²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini dapat dilihat dari segi rumusan masalah dan pembahasan teori yang diangkat. Penelitian di atas berfokus pada analisis fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishnā’*. Sedangkan penelitian berfokus kepada analisis hukum Islam.

¹² Luluk Anisa Pratama, “Studi Analisis Praktik Jual Beli Early Pre-Order Album Korean Pop Di Tamong Shop Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna,” *Skripsi* (IAIN Kudus, 2023).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang logis untuk memperoleh data penelitian dengan tujuan dan penggunaan yang jelas. Untuk memperoleh hasil yang valid dan mudah dipahami, maka peneliti menggunakan beberapa metode:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif melalui bahasa tertulis atau lisan dan mengamati tindakan orang. Akibatnya, data yang dikumpulkan terdiri dari kata-kata, kalimat, atau gambar, bukan nilai numerik. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar (bukan angka).¹³ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *field research*. Penelitian dilakukan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan, misalnya dengan berinteraksi dan mengamati objek yang diteliti. Jenis penelitian ini dipilih peneliti karena mengkaji tentang praktik transaksi jual beli pada sistem *pre-order* album K-Pop secara online di Shopee.
- b. Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif untuk melakukan penelitian ini. Penelitian normatif mengacu pada

¹³ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian : Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, ed. Giovanni (Yogyakarta: penerbit Andi, 2020).

penyelidikan yang berupaya mengungkap kebenaran logika hukum dari sudut pandang normatif.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini mengumpulkan informasi mengenai norma hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, fiqh muamalah dan studi studi pustaka.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini, kehadiran peneliti merupakan cara pengumpulan data yang partisipatif dan interaktif dengan sejumlah aspek yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara menyeluruh dan mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan dan tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti telah menyiapkan tempat penelitian. Peneliti telah mengidentifikasi lokasi *marketplace* Shopee untuk penelitiannya karena dalam *marketplace* Shopee terdapat banyak kegiatan transaksi jual beli album K-Pop secara *pre-order*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu keadaan yang sering digunakan untuk membuktikan atau membenarkan pemikiran atau gagasan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 57.

seseorang sehingga dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang dipecahkan.¹⁵ Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Data terkait pelaksanaan akad pemesanan terhadap pembelian album K-Pop secara online di Shopee.
- 2) Data tentang pembatalan pesanan secara sepihak pada pembelian album K-Pop secara online di Shopee.

b. Sumber Data

Pada penulisan ini, penulis membahas masalah yang diteliti menggunakan data primer, dan sekunder.

1) Data Primer

Data data primer merupakan sumber informasi penting yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹⁶ Data primer mengacu pada informasi penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli album K-Pop secara online untuk dijadikan bahan penelitian, diantaranya:

- a) Siti Fauziah (penjual)
- b) Ria Angelo (penjual)

¹⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

¹⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 67.

- c) Tia Safitri (penjual)
 - d) Anis Safitri Kumalasari (pembeli)
 - e) Dania Lailatul (pembeli)
 - f) Kenya Fajrin p. (pembeli)
 - g) Tika Pujianti (pembeli)
 - h) Novi Rahmadhani (pembeli)
 - i) Nabilla Julia Tri Anjarwati (pembeli)
 - j) Inggit Purwita (pembeli)
 - k) Roi Khatuljanah (pembeli)
 - l) Hana Putri Ariyanti (pembeli)
 - m) Michelle Digita Prabandari (pembeli)
- 3) Data Skunder

Sumber data sekunder mengacu pada sumber data yang digunakan sebagai sarana pendukung, misalnya melalui penggunaan orang lain atau dokumen tertulis.¹⁷ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah keterangan pada pembelian album K-Pop secara online. Literatur berupa buku-buku hukum, majalah dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti penulis juga digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

¹⁷ Ibid., 68.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumen. Bagi peneliti kualitatif, pemaknaan suatu fenomena dapat dipahami dengan baik jika interaksi dilakukan dengan subjek melalui wawancara mendalam dan selain itu juga diperlukan dokumentasi untuk melengkapi data. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan dengan tujuan khusus. Dalam cara ini peneliti dan responden berinteraksi secara langsung untuk memperoleh informasi dengan tujuan memperoleh informasi yang dapat menjelaskan masalah penelitian.¹⁸ Wawancara merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk memperoleh informasi primer dari informan dan dilakukan melalui tanya jawab terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara langsung dan tidak langsung, karena peneliti mempunyai banyak informan yang berasal dari tempat tinggal yang berbeda. Wawancara tatap muka merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti bertemu dengan informan secara tatap muka. Sedangkan wawancara tidak langsung merupakan cara pengumpulan data yang digunakan

¹⁸ Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 172.

secara tidak langsung dengan informan melalui sarana komunikasi khususnya aplikasi WhatsApp.¹⁹ Penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur untuk melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli yang membeli album K-Pop secara online di Shopee.

b. Observasi

Observasi dikatakan sebagai pengamatan langsung atas suatu obyek yang ada di kawasan, baik yang sedang berlangsung maupun yang bertahap, yang meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menarik perhatian pada obyek yang diteliti. Observasi juga dapat digunakan sedemikian rupa sehingga seorang pengamat dapat berperan sebagai seorang partisipan atau non partisipan.²⁰ Peneliti ini dimulai dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi disekitarnya, hingga menemukan sebuah fenomena sosial dimana banyak masyarakat yang berdagang dengan menjual album K-Pop. dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan, dimana penulis tidak ikut serta dalam kegiatan *pre-order*.

¹⁹ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Deepublish, 2020)36-38.

²⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 22–23.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dan dokumentasi melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mengungkap peristiwa dan aktivitas subjek yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap gejala masalah yang diteliti.²¹ Dalam konteks ini, dokumentasi mengacu pada pengumpulan informasi dari arsip, foto, dan sumber lain mengenai masalah penelitian, situasi, dan tempat penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif setelah proses pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan induktif untuk menganalisis data kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penarikan kesimpulan dari data dan selanjutnya mengujinya terhadap teori yang ada. Metode ini memungkinkan penulis untuk menyaring dan mengontrol data yang dikumpulkan dan metode ini menganalisis data yang ada untuk menemukan jawaban yang tepat atas permasalahan tersebut.²² Peneliti ini dimulai dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi disekitarnya, hingga menemukan sebuah fenomena sosial dimana banyak masyarakat yang berdagang dengan menjual album K-Pop

²¹ Ibid., 26.

²² Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 92.

selanjutnya terkait dengan teori yang sudah ada yaitu teori jual beli *salam*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi ketepatan data. Triangulasi dalam pengujian melibatkan pemeriksaan informasi dari berbagai sumber, menggunakan metodologi yang beragam, dan pada interval waktu yang berbeda. Lebih spesifiknya meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data triangulasi, dimana data dari satu sumber diperiksa dengan menggunakan beberapa teknik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam dalam penelitian ini, jadi datanya tidak sekedar berasal dari satu melainkan tiga metode.²³ Peneliti menggunakan tiga cara triangulasi, yaitu:²⁴

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan untuk menilai keandalan data dengan menguatkan informasi dari berbagai sumber. Sumber tersebut adalah data yang berasal dari para subyek penelitian, yaitu data yang didapat dari penjual dan pembeli album K-Pop di Shopee.

²³ Ibid., 127.

²⁴ Prof DR Sugiyono; *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2013),274.

b. Triangulasi Teknik

Metode triangulasi digunakan untuk memverifikasi keandalan informasi sambil menyelidiki sumber yang sama melalui berbagai teknik. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penggunaan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Dalam triangulasi waktu, peneliti menguji data dengan mengumpulkan data pada titik waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi setiap subjek penelitian pada waktu yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan waktu luang dan kenyamanan subjek sebagai informan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan data dikonfirmasi kembali dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi pada waktu lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini bermanfaat untuk membantu pembaca memahami maksud yang disampaikan oleh penulis. Sistematika ini terdiri dari lima bab, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan gambaran umum skripsi yang meliputi latar belakang konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI *SALAM*

Bab ini merupakan landasan teori yang meliputi tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat *salam* serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam hukum Islam.

BAB III : TRANSAKSI ALBUM K-POP SECARA ONLINE

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa penjabaran terkait akad dan praktik yang dilakukan dalam transaksi jual beli album K-Pop secara online.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE-ORDER* ALBUM K-POP SECARA ONLINE DI SHOPEE

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap akad jual beli album K-Pop melalui sistem *pre-order* dan analisis hukum islam terhadap pembatalan pembelian sepihak dalam jual beli album K-Pop melalui sistem *pre-order* secara online di Shopee.

BAB V : PENUTUP

Bagian terakhir ini mencakup temuan-temuan yang diperoleh dari keseluruhan bab-bab sebelumnya, yang mencakup dua konsep utama yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI SALAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

“Beli” dan “jual” dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang berarti “menjual”, “menukarkan” dan “menukarkan” (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) terkadang digunakan dalam bahasa Arab untuk kebalikannya, yaitu kata البيعي yang berarti kata menjual dan sekaligus kata "membeli".¹

Secara terminologis, ada beberapa definisi di kalangan ulama Hanafiya yaitu ulama yang memberi arti dengan menukar harta dengan harta dengan cara tertentu atau berniat menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Hanafiya menjelaskan bahwa pengertian khusus pada pengertian yang pertama adalah ijab dan qabul, atau saling memindahtangankan barang dan penetapan harga antara pembeli dan penjual.² Sedangkan dalam arti lain menyatakan bahwa harta yang akan dijual harus bermanfaat bagi rakyat, sama seperti penjualan minuman keras, bangkai dan berdarah tidak dibenarkan.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

² *Ibid.*, 114.

Ulama fikih sepakat bahwa hukum jual beli boleh karena manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Oleh karena itu, kebijaksanaan jual beli diri sendiri dapat membantu orang bertahan hidup. Dan manusia tidak dapat hidup tanpa saling tolong-menolong, namun Imam al-syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli dapat berubah dari mubah menjadi wajib dalam keadaan tertentu.³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terkait rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat, antara jumbuh ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu: Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli) dan Nilai tukar pengganti barang. Sedangkan, berdasarkan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dan menjual). Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁴ Di dalam rukun yang telah disebutkan di atas tentunya ada persyaratan- persyaratan tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

³ Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Team, 2019).

⁴ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

a. *Sighat* (Ijab Qobul)

Dalam akad jual beli, ijab qabul dapat disepakati dengan kata-kata, tulisan atau isyarat bagi yang tidak dapat berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilakukan melalui perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dikenal sebagai *al mu'athah*. Tidak ada petunjuk khusus dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits mengenai bentuk atau kata-kata yang digunakan dalam ijab qabul. Proses ini boleh mengikuti adat istiadat ('urf) sepanjang tidak melanggar syarat.

Dalam transaksi online, persetujuan diberikan dengan membaca ketentuan atau tata cara pembelian. Penjual menawarkan tindakan seperti memasukkan informasi produk, mengisi formulir pembelian dan meninjau syarat dan ketentuan yang ditawarkan. Jika pembeli memahami dan menyetujui prosedur, maka ijab qabul dianggap selesai. Setelah semua prosedur selesai, pembeli membayar harga barang dan biaya pengiriman. Jika transaksi berhasil, pembeli memberikan bukti pembayaran dan penjual mengemas serta mengirimkan barang sesuai petunjuk.

Baik dalam pembelian fisik maupun online, tidak ada pihak yang dapat merugikan pihak lainnya. Dalam Islam, ijab qabul dianggap sah jika tidak menimbulkan paksaan atau merugikan pihak manapun. Meskipun proses ini tidak disahkan secara lisan, namun dikonfirmasi dengan tindakan tertentu, seperti pemahaman dan

penerimaan syarat pembelian, pembayaran, dan pengiriman barang oleh penjual.⁵

b. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli yaitu⁶:

- 1) Penjual dan pembeli berhak mengambil tindakan hukum. Dalam hal ini, keduanya harus balig (dewasa) dan memiliki akal sehat.
- 2) Menurut jumhur ulama, jual beli anak di bawah umur dan orang gila menjadi ilegal (tidak sah). Namun menurut madzhab Hanafi, baligh bukanlah syarat sahnya jual beli selama anak yang belum dewasa itu cukup umur, tidak merugikan dirinya sendiri atau orang lain, dan mendapat izin dari walinya.
- 3) Semua pihak melakukan akad atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan maupun tekanan dari orang lain).⁷

c. Objek/ Barang

Barang yang diperjualbelikan (baik berupa barang yang dijual maupun harga/uangnya) adalah barang yang suci dan berguna, bukan barang najis atau barang haram, karena barang yang hakikatnya haram dilarang untuk diperjualbelikan.

⁵ Farhan Arangga and Muhammad Aulia Firmansyah, "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (October 21, 2023): 1024–37, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520>.

⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14–15.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, 2011), 55–58.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kebutuhan manusia, mau tidak mau setiap manusia pasti melakukannya, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa aktivitas jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Islam dikuatkan dengan adanya beberapa dalil yang berkaitan dengan jual-beli mulai dari al-quran, hadist, dan ijma berikut ini lebih jelasnya :

a. Al- Quran

Dalam Al- Qur'an Surat An- Nisa ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

Dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 275

⁸ Al- Qur'an, 4:29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁹

Dari kedua ayat di atas kita dapat memahami dengan jelas

bahwa kegiatan jual beli mempunyai dasar hukum syariah yang sangat kuat. Pada hakekatnya suatu jual beli selalu sah bila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, sedangkan asas kesepakatan bersama menyatakan bahwa dalam bentuk muamalah apapun harus ada niat di antara para pihak atas kemauan sendiri.

⁹ Al- Qur'an, 2:275.

Jual beli yang dilakukan membawa manfaat sosial atau keadaan darurat, jika diharamkan maka akan menimbulkan banyak kerugian yang berbeda-beda. Atas dasar ini maka segala transaksi (penjualan) yang dilakukan oleh manusia adalah halal, kecuali ada alasan yang melarang transaksi tersebut. Dan ayat ini merujuk pada perdagangan atau transaksi muamalah yang dilakukan secara bathil. Semoga Allah SWT melarang umat Islam mengkonsumsi barang orang lain dengan sembarangan yang artinya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara.

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي صَلِيمٍ : سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ عَمَلَ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ . (رواه البرزاري والحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, Ia berkata : bahwasannya Nabi SAW ditanya : Pencarian apakah yang paling baik? Jawab beliau : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap- tiap jual beli yang bersih.” (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan “shahihnya” hadist ini).¹⁰

Berdasarkan hadits di atas, jual beli mubah atau boleh, namun menurut Imam Asy Syatibi, jual beli itu bisa wajib dan bisa haram, seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang yang menyebabkan pasokan dan harga meroket. Apabila perilaku tersebut

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Jakarta: Akbar Media, 2007), 158.

terjadi, maka Pemerintah dapat memaksa para pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar dan para pedagang harus mematuhi peraturan Pemerintah untuk menentukan harga pasar dan para pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat.¹¹

c. Ijma

Para ulama mujtahid sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan karena sifat alamiah dan kodrat manusia memiliki keperluan serta kebutuhan untuk bertahan hidup dan hal itu berlaku sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, sedangkan riba dilarang.¹²

4. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak, maka penjualan tersebut harus dilakukan dengan jujur, tanpa adanya penipuan, paksaan, kesalahan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan, kekecewaan atau penyesalan bagi kedua belah pihak.¹³ Maka kedua belah pihak harus menggunakan haknya. dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan meliputi:

¹¹ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

¹² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118.

¹³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", 225.

- a. Penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan berhak memaksa pembeli untuk membayar harganya.
- b. Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar kepada penjual atas barang yang dibelinya dan berhak memaksa penjual untuk menyerahkan barang yang dibelinya.

5. Pembatalan Jual Beli

Pada prinsipnya pembatalan dalam jual beli itu diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa akad jual beli merupakan suatu akad jaiz yang dapat diakhiri dengan disertai hak pilih (*khiyar*). Selain pembatalan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya akad jual beli yaitu:

- a. Syarat dan ketentuan tanpa akibat hukum (tidak mengikat), artinya pembatalan karena ada hak *khiyar*.
- b. Fasakh, yaitu pembatalan akad jual beli secara sepihak karena alasan tertentu yang menimbulkan fasakh.
- c. Iqalah, pemutusan akad yang terjadi atas persetujuan atau penerimaan masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹⁴

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010)594.

B. Akad *Salam*

1. Pengertian Akad *Salam*

Bai As-salam secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.¹⁵ Pengertian yang sederhana *bai 'as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jadi, *salam* ialah pembeli memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain, pembelian barang dengan membayar uang lebih dahulu, sehubungan dengan transaksi yang telah dilakukan.

Secara terminologi *Bai' as-salam* berarti penjualan suatu produk yang penyerahannya tertunda atau menjual sesuatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan penyetoran modal lebih awal atas barang yang diserahkan kemudian.¹⁶

Secara garis besar akad *salam* merupakan suatu transaksi di mana barang yang dibeli belum ada ketika transaksi dilakukan, tetapi pembeli sudah melakukan pembayaran di awal sesuai dengan kesepakatan. Dan untuk menghindari risiko, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Transaksi dengan akad *salam* memiliki manfaat untuk penjual maupun pembeli.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁶ Nasrun H. Haroen, *Fiqh muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000), 147.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikan bahwa *as-salam* sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Imam Maliki mendefenisikan *as-salam* dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati. Ini untuk menghindari riba dalam *ba'i as-salam*. Selanjutnya, barang yang dikirim harus diketahui dari segi kuantitas dan kualitas. Penjual memegang risiko barang yang diperjualbelikan sampai barang tersebut diserahkan.

2. Rukun Dan Syarat *Salam*

Jual beli mempunyai prinsip dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah menurut syar'a. Adapun rukun *salam* adalah:¹⁷

- a. Pembeli (*muslam*)
- b. Penjual (*muslam 'ilahi*)
- c. Modal uang (*annuqud*)
- d. Barang (*muslam fihi*)
- e. Serah terima barang (*Ijab qabul*)

Syarat akad *salam* yaitu segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain,

¹⁷ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–16.

sedang ia bersifat eksternal. Secara umum, syarat akad membahas tentang persyaratan yang terdapat pada subyek dan obyek akad.

Adapun syarat *salam* :

- a. pembayaran dilakukan di awal.
- b. Barang tersebut terutang kepada penjual.
- c. Barang yang dibeli akan dikirimkan sesuai jadwal.
- d. Barang harus bersih dari segi ukuran, dimensi, bentuk dan skala.
- e. Ditentukan tempat pengiriman/alamat.¹⁸

Untuk barang pesanan, ukurannya harus jelas, baik takaran, timbangan, ukuran, tergantung cara penjualan barang tersebut. Jenis dan kualitas barang harus diketahui dan spesifikasi harus dijelaskan secara detail. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu penyerahan barang. Menurut ulama Hanafiya, Malikiyah dan Hanabilah, dalam jual beli barang pesanan harus diantar, sesuai waktu yang disepakati, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa barang yang dipesan harus mempunyai ukuran, ciri-ciri yang jelas dan akan dikirimkan hari kemudian sesuai waktu yang telah disepakati. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam pesanan jual beli diperbolehkan menyerahkan barang selama akad, karena

¹⁸ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

diperbolehkan menyerahkannya dalam waktu yang disepakati bersama.¹⁹

Ahmad Azhar Basyir menekankan bahwa faktor pembayaran atau harga sangatlah penting.²⁰

- a. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempunyai pemahaman yang jelas mengenai jumlah dan jenis alat pembayaran. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi perselisihan yang timbul akibat ambiguitas dalam transaksi.
- b. Pembayaran penuh diperlukan setelah kontrak diselesaikan. Persyaratan ini dilakukan untuk menjunjung tujuan utama kemudahan jual beli *salam*, yaitu membantu pihak-pihak yang membutuhkan modal untuk biaya produksi.
- c. Pembayaran tidak boleh diterima dalam bentuk pengampunan hutang.

3. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

¹⁹ Haroen, *Fiqh muamalah*, 150.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (CV Pustaka Stiaji, 2007), 54.

a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²¹

b. Hadist

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي
ثَمَنِ مَعْلَمٍ وَوَزْنِ مَعْلَمٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّحْلَمٍ

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli *salam* pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan *salam* hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.²²

c. Ijma

Dibolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli *salam* dikutip dari pernyataan Ibnu Mundhir yang mengatakan bahwa semua ahli

²¹ Al- Qur’an, 2:282.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 16.

ilmu telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli *salam*.²³

4. Pembatalan Akad *Salam*

Pembatalan jual beli *salam* dapat terjadi apabila keadaan tidak memungkinkan, misalnya meninggal dunia, rusaknya barang akibat penyerahan dari pihak supplier atau meninggalnya pihak penjual. Kerusakan barang akan membatalkan kontrak jika melebihi batas kerusakan. Kedua belah pihak berhak mendapatkan kompensasi yang sesuai.²⁴

Pada prinsipnya pembatalan akad *salam* dapat dilakukan asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Apabila terjadi sengketa, maka akad *salam* akan batal jika:

- a. Produk yang dipesan tidak tersedia pada waktu yang ditentukan.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

²⁴ Prof Dr Veithzal R.,S.E.,M.M, *Islamic Economics and Finance* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 442.

- b. Harga dan spesifikasi barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad, dan harga tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- c. Ciri-ciri umum produk yang dipesan harus diketahui antara lain: tipe, spesifikasi, kualitas dan kuantitas. Barang yang dipesan harus memenuhi ciri-ciri yang disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat, penjual bertanggung jawab atas kelalaiannya.

5. Ketentuan Waktu Penyerahan Barang Akad *Salam*

Para *fuqaha* mempunyai pandangan sebagai berikut mengenai jangka waktu minimal penyerahan:

- a. Hanafi menetapkan bahwa barang harus diserahkan dalam waktu satu bulan. Jika terjadi penundaan, perpanjangan diperbolehkan maksimal tiga hari. Namun jika penjual meninggal dunia sebelum batas waktu tersebut, maka kewajiban tersebut dianggap terpenuhi. Pasal 89 Ketentuan Umum Kontrak menyatakan bahwa apabila penjual meninggal dunia atau pailit setelah menerima pembayaran tetapi sebelum menyerahkan barangnya kepada pembeli, maka barang itu dianggap berada dalam penguasaan pembeli sebagaimana dititipkan kepada penjual.

- b. Syafi'i menyarankan agar salam bisa dilakukan segera atau ditunda.
- c. Malik menyarankan agar penundaannya minimal 15 hari.²⁵

C. Down Payment (DP) atau Uang Muka

1. Pengertian Down Payment (DP) atau Uang Muka

Down payment (DP) berasal dari bahasa Inggris, “*Down payment is a partial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later*” yaitu pembayaran sebagian dilakukan di awal pembelian, sisanya dibayar belakangan. Jangka waktu pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam kamus hukum terdapat istilah “Panjar” yang berarti pemberian uang atau barang dari penjual sebagai bukti selesainya atau sebagai bukti telah dilakukannya pembelian dan apabila pembeli membatalkan transaksi maka titipan tidak dapat diminta.²⁶

Pembayaran di muka dalam bahasa Arab adalah al-urbūn dalam istilah fiqh, bentuk jamaknya ‘*arabinu*. Dari segi bahasa, kata-kata menjadi transaksi penjualan.²⁷ Secara bahasa, ini berarti tuturan menjadi suatu transaksi. Oleh karena itu, jual beli dengan titipan sama saja dengan membayar uang muka atau disebut juga uang muka dalam transaksi jual beli.²⁸

²⁵ Drs Ismail Ak MBA, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017), 152.

²⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, “Kamus Hukum,” 2000, 120.

²⁷ Save M. Dagun, *Kamus besar ilmu pengetahuan* (Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000), 1116.

²⁸ Ahmad Sarwat Lc (last), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), 251.

Dalam dunia perbankan, istilah uang muka atau DP diartikan sebagai titipan yang dibayarkan pembeli kepada penjual untuk melakukan transaksi penjualan secara kredit atau angsuran. Dalam hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran kredit disebut *Al Bai Al Muajjal* (أَجْرٌ مَلَا عَيْلًا) yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berkala (tempo) atau kelereng *Alba'i At-taqsih*. (البيع بالتقسي), yaitu jual beli secara angsuran atau angsuran.²⁹

Menurut M. Ali Hasan, jual beli uang muka atau *al-'urbun* adalah jual beli yang dilakukan melalui perjanjian. Jika barang yang dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang jaminan (titipan) yang dibayarkan kepada penjual menjadi milik penjual. Dalam masyarakat saat ini, kita berbicara tentang uang yang hangus atau uang yang hilang yang tidak dapat diperoleh kembali oleh pembeli.³⁰

Rukun jual beli DP sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Jual beli mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah menurut hukum syariah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dalam membeli) dan qabul (ungkapan jual beli). Mereka beranggapan demikian, karena

²⁹ Agah Nugraha, "Hukum DP (Down Payment) Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah," *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (December 30, 2022): 28–36.

³⁰ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 131.

menurut mereka keselarasan jual beli itu hanya kemauan antara penjual dan pembeli, namun karena faktor kemauan itu unsur hati, sulit dirasakan sehingga tidak terlihat disana merupakan indikator kesediaan kedua belah pihak untuk dapat memahaminya dalam bentuk perkataan yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan dan penerimaan uang).³¹

2. Hukum Jual Beli Dengan Sistem Down Payment (DP) atau Uang Muka

Mengenai pandangan hukum ini, para ahli mempunyai dua pendapat berbeda:

a. Jual beli dengan *Down Payment* (DP) atau uang muka tidak sah

Pendapat mayoritas ulama yang berasal dari kalangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Syafi'iyah*. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. *Malik*, *Syafi'i* menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat *fasad* dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan *bathil*. Demikian juga *Ash-habul Ra'yi* (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah.”³²

Dasar argumentasi tersebut meliputi:

³¹ Haroen, *Fiqh muamalah*, 114.

³² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), 253.

- 1) Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa beliau berpendapat,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ

فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ

أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِيِّ إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

“Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.”

- 2) Jenis penjualan ini melibatkan konsumsi barang orang lain karena kesombongan, karena hanya mengharuskan penjual tidak menerima kompensasi. Sedangkan mengkonsumsi barang orang lain adalah haram, sebagaimana telah difirmankan Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu'.³³

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya (5/150) menyatakan,

“Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma’.”³⁴

- 3) Apabila jual beli secara mencicil ada dua syarat yang salah, yaitu: syarat yang menunjukkan kebatilannya. Yang pertama adalah ketentuan pembayaran uang muka. Kedua, syarat pengembalian unsur transaksi adalah salah satu pihak tidak rela.

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan, “Inilah qiyas (analogi).”

Pendapat ini dirojihkan Al Syauckani dalam pernyataan beliau, “Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama,

³³ Al-Qur’an, 4:29.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 7, 254.

karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih...”

‘Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.³⁵

- b. Jual beli dengan *Down Payment* (DP) atau uang muka yang diperbolehkan

Pendapat madzhab Hambaliyyah dan diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.

Al Khotobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu

³⁵ Ahmad Sarwat, 255.

tentang kebolehan nya.’ Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus.

Dasar argumentasi tersebut meliputi:

1) Atsar yang berbunyi

عَنْ نَفْعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ

عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Al-Atsram berkata: “Saya bertanya kepada Ahmad:

“Apakah Anda berpendapat demikian?” Beliau menjawab: “Apa yang harus kukatakan? Ini Umar Radhiyallahu ‘anhu (telah berpendapat demikian)”³⁶

2) Hadits Amru bin Syaib adalah lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli dengan sistem uang muka ini.

3) Uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Dengan demikian, maka tidaklah benar

³⁶ “Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka | Almanhaj,” <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-mukad.html>, (diakses pada tanggal 15 April 2024).

pandangan yang mengatakan, bahwa uang muka telah dijadikan syarat oleh penjual tanpa ada imbalannya.

- 4) Tidak sahnya qiyas (analogi) jual beli ini dengan al-khiyar al majhul (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya uang muka ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batal analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.
- 5) Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ketidakjelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada

masalah disana. Juga ada masalah lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada masalah bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.”³⁷



³⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* 7, 259.

BAB III

TRANSAKSI ALBUM K-POP SECARA ONLINE

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

1. Profile Shopee

Shopee adalah situs e-commerce berbasis di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya Garena), didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu berkembang ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sejak tahun 2019, Shopee juga telah aktif di Brasil, menjadikannya negara pertama yang dikunjungi Shopee di luar Amerika Selatan dan Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang sebelumnya menjalankan Zalora dan Lazada.

Shopee Indonesia resmi masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia. Sejak diluncurkan, Shopee Indonesia berkembang sangat pesat dan hingga Oktober 2017, aplikasinya telah diunduh lebih dari 43 juta pengguna. Shopee masuk ke Indonesia untuk memperkenalkan pengalaman berbelanja baru. Shopee memberikan kemudahan berbelanja bagi penjual dan pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan layanan logistik terintegrasi. Saat ini, aplikasi belanja Shopee menduduki peringkat nomor satu dalam kategori belanja online di Google Play Store. Slogannya, “Belanja online se-Indonesia Gratis

Ongkir dan Garansi Harga Termurah," menarik keinginan konsumen untuk menggunakan layanan tersebut.¹

Sasaran pengguna shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan smartphone termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Shopee Indonesia adalah situs belanja dan belanja online yang menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda, antara lain fashion, gadget, kosmetik, elektronik, perlengkapan olah raga, peralatan rumah tangga, hobi dan koleksi, fotografi, mobil, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja seperti pada yang terlihat pada tampilan awal yang terdapat pada website Shopee berikut ini:



Gambar 3.1: Tampilan Branda Aplikasi Shopee

Sumber: www.shopee.co.id

¹ "Shopee," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Shopee&oldid=24403649>. (diakses pada tanggal 15 April 2024)

2. Peraturan Komunitas Pelayanan Shopee (yang disarankan)

a. Shopee dirancang sebagai tempat untuk memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual, bukan sebagai platform periklanan. Oleh karena itu, semua produk yang Anda daftarkan haruslah produk yang ingin Anda jual. Berikut ini beberapa contoh iklan.

1) Menghubungkan halaman produk ke situs web lain.

2) Deskripsi produk dan gambar yang mengundang pembeli untuk menghubungi melalui platform lain seperti WhatsApp, Facebook, dan platform komunikasi lainnya (kami memahami betapa pentingnya komunikasi antara pembeli dan penjual) Oleh karena itu Shopee menyediakan fitur Chat & Bargain untuk memudahkannya).

b. Membuat unggahan foto berkualitas tinggi dalam listingan produk toko, agar pembeli lebih tertarik. Tunjukkan kemampuan fotografi Anda dan hasilkan gambar berkaliber tertinggi. Mulailah memberikan informasi produk yang tepat dengan mengintegrasikan deskripsi produk secara menyeluruh. Seluruh informasi mempromosikan belanja yang aman bagi konsumen. Memberikan layanan pelanggan yang sangat baik dapat membantu toko Anda menerima ulasan dan penilaian positif dari pelanggan.

c. Menjadi pembeli dan penjual yang sopan untuk menjaga keamanan sehingga semua orang dapat bersenang-senang saat berbelanja menggunakan ponsel mereka. Pastikan konten Anda masih sesuai

dan mengikuti konvensi; ini termasuk menghindari bahasa kasar atau vulgar, spam, dan hal-hal sejenis lainnya. Kami mengharapkan semua pengguna Shopee memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan berperilaku sewajarnya. Harap patuhi pedoman ini, pembeli dan penjual, untuk memastikan bahwa transaksi aman dan menyenangkan bagi semua orang yang terlibat.

- d. Pertahankan reputasi toko dalam memberikan pengalaman pembelian yang positif kepada pelanggan dengan menjawab pesan secara cepat dan akurat. Pelanggan dengan kepuasan tinggi lebih cenderung melakukan pembelian berulang dan memberikan ulasan positif pada bisnis jika mereka menerima pesanan tepat waktu dan dalam stok yang cukup. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengembalian produk atau uang dan pembatalan pesanan. Penjual dengan reputasi toko negatif akan mendapatkan pemberitahuan peringatan dari Shopee untuk menjamin bahwa setiap pengguna mendapatkan pengalaman pembelian yang positif. Shopee berhak menghapus layanan khusus apa pun yang ditawarkan oleh suatu toko, seperti promosi gratis ongkos kirim, diskon untuk penjual Shopee tertentu, pengurangan peringkat produk dalam pencarian, dan pembatasan atau penangguhan akses akun toko. penjual wajib mengirimkan pesanan dalam waktu 2 hari untuk produk non-preorder, sedangkan untuk produk Pre-order, penjual harus

mengirimkan pesanan dalam waktu 7-15 hari atau bahkan ada yang mengirimkan pesanan lebih dari 15 hari.

Berikut beberapa tips untuk menjaga reputasi toko:

- 1) Memantau dan perbarui stok barang minimal sehari sekali.
- 2) Berikan deskripsi produk secara detail dan jelas disertai foto asli produk yang dijual.
- 3) Merespon pesan pembeli dengan cepat dan tepat waktu. Harap pastikan barang dalam kondisi baik sebelum mengirimkannya.
- 4) Respon dengan cepat permintaan pengembalian/pengembalian dana. Jika ingin membatalkan pesanan karena keadaan yang tidak terduga, harap segera memberi tahu pembeli dengan alasan yang jelas.²

B. Gambaran Umum Mengenai Jual Beli Album K-Pop Secara *Pre-Order*

Budaya K-Pop di Indonesia menghasilkan banyak penggemar. Seiring bermunculanya para penggemar di Indonesia maka para penjual album K-Pop dengan sistem *pre-order* di Shopee mulai bermunculan. *Pre-order* digunakan pada toko online ketika produk atau produk belum tersedia. *Pre-Order* adalah suatu sistem pembelian barang dimana pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum produksi

² “Peraturan Komunitas | Pusat Bantuan Shopee ID,” <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73507-Peraturan-Komunitas?previousPage=secondary+category>, (diakses pada tanggal 18 April, 2024).

dimulai, dan terdapat masa tunggu (perkiraan biaya) sampai barang tersedia dengan masa tenggang yang dijadwalkan oleh penjualnya.³

Sistem *pre-order* ini membuat pembeli merasa eksklusif karena mereka akan mendapatkan *benefit* seperti photo card, poster yang hanya diproduksi secara terbatas oleh perusahaan yang menaungi idol tersebut. Hal ini yang mendorong para penggemar K-Pop untuk memilih membeli melalui sistem *pre-order*. Selain itu pembelian dengan sistem *pre-order* juga sedikit membantu meringankan para pembeli karena sistem pembayaran DP (*Down Payment*) karena dapat diangsur sampai barang sudah ada di Indonesia.

DP (*Down Payment*) merupakan titipan uang yang wajib dibayarkan sebagai bentuk jaminan atau sebagai antisipasi apabila pihak pertama tidak menepati janjinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah DP mempunyai arti yang sama dengan uang muka, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai uang muka pada saat jual beli. Biasanya, hanya sebagian dari jumlah total yang diberikan sebagai jaminan untuk mengantisipasi wanprestasi oleh pembeli.⁴

Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Novi Rahmadani pembeli album K-Pop sebagai informan dan saat wawancara memberikan pernyataan:

³ Tiyas Ambawani and Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 35–46, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>.

⁴ H. Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

“Sistem *pre-order* memudahkan pembelian Album karena diawal kami bisa DP dulu setengah dari harga asli barang, dan jika sudah dikirim dari Korea ke Indonesia bisa dilunasi lewat Shopee. Adapun tenggat waktu pelunasan Album biasanya bisa 1-2 bulan tergantung ekspedisi pengiriman Luar Negeri. Jadi kami bisa menabung lagi untuk pelunasan. Syarat dan ketentuan berlaku tergantung penjual yang membeli secara banyak di Warehouse Korea, biasanya S&K yaitu harus DP dulu.”⁵

Pembeli album K-Pop yang bernama Kenya Fajrin P. memaparkan

pendapatnya bahwa:

“Pandangan saya mengenai pembelian album K-Pop dengan sistem *pre-order* cukup bagus. Karena dengan sistem tersebut proses cenderung lebih cepat dan album cepat sampai di tangan pembeli dibandingkan harus menunggu album tersedia di Offline Store. Selain itu, sistem *pre-order* juga sangat membantu pembeli yang memiliki permasalahan dana, karena terdapat pilihan DP dulu dan tidak wajib membayar penuh di awal. Terkait S&K yang harus disetujui biasanya kesepakatan tentang berat album yang tidak sesuai dengan estimasi dan bisa menambah/mengurangi biaya pengiriman”⁶

Pembeli album K-Pop yang bernama Nabilla Julia Tri Anjarwati

memaparkan pendapatnya bahwa:

“Menurut saya beli album K-Pop dengan sistem *pre-order* selain memudahkan pembeli karena ada beberapa olshop yang menerapkan sistem DP dan pelunasan di akhir, juga pembeli bisa mendapatkan *benefit* dari *pre-order* album tersebut, yang tidak bisa kita dapatkan di album *ready stock*.”⁷

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian

besar alasan mereka melakukan pembelian menggunakan sistem *pre-order*

karena mereka tidak perlu merasa khawatir kehabisan album. Harga bersih

⁵ Novi Rahmadhani, Wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 22 November 2023

⁶ Kenya Fajrin P. Wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 22 Desember 2023

⁷ Nabilla Julia Tri Anjarwati Wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo 22 Desember 2023

album K-Pop di Indonesia dimulai harga dari kisaran Rp. 120.000 sampai Rp.5.000.000. Dengan sistem *pre-order* para pembeli merasa tidak dibebani pembayaran biaya yang sangat mahal, karena bisa diangsur.

Tia Safitri yang merupakan penjual album K-Pop pada saat wawancara juga memberikan pernyataan terkait ketentuan yang harus dipatuhi oleh pembelinya yang berupa:

“Ada beberapa ketentuan dalam sistem penjualan album K-Pop, dikarenakan album album yang biasa saya jual adalah album rilisan terbaru maka saya sebagai pihak penjual belum tahu pasti *actual weight* dari album tersebut, ini berkaitan dengan harga karena semakin berat barang maka semakin mahal harga dari barang tersebut mengingat itu berkaitan dengan pengirimannya, biasanya pada saat *open order* saya membuat estimasi berat barang, jika barang sudah sampai di Indonesia dan telah diketahui berat aslinya maka disitu akan dilakukan perhitungan ulang, jika berat naik maka harga akan naik begitu pula jika berat turun dari estimasi awal maka harga akan turun. selanjutnya ketentuan berikutnya jika barang ingin diorder maka harus melakukan DP terlebih dahulu. dan juga estimasi penerimaan barang biasanya sekitar 2-4 minggu.”⁸

Dari pernyataan Tia Safitri dapat diketahui bahwa harga yang diberikan saat proses *pre-order* itu bukan merupakan harga pasti, harga bisa berubah-ubah sesuai dengan berat album tersebut. Sesuai yang telah dijelaskan di atas bahwa penjual belum mengetahui secara pasti bentuk album dan beratnya.

Selain karena pembayaran yang dapat diangsur, mereka melakukan pembelian karena mereka ingin menjadikannya koleksi. Dalam pembelian album secara *pre-order*, mereka akan mendapatkan tambahan *benefit*.

⁸ Tia Safitri, Hasil wawancara dengan penjual album K-Pop, Ponorogo. 07 Desember 2023

Selain itu mereka membeli album itu atas dasar untuk *self reward* dan mendukung karya idola mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Anis Safitri Kumalasari:

“Alasan pertama karena saya mengidolakan mereka, Kedua karena saya menyukai dan mengapresiasi karya (lagu-lagu) mereka, Ketiga sebagai bentuk dukungan untuk menaikkan chart data pembelian album, alasan terakhir karena saya ingin mengoleksi album mereka”⁹
Pembeli album K-Pop yang bernama Roi Khatuljanah memaparkan

pendapatnya bahwa:

“Untuk kesenangan dan koleksi karena terkadang album K-Pop bisa dijual lagi ataupun untuk jurnaling scrap book”¹⁰
Pembeli album K-Pop yang bernama Tika Pujianti memaparkan

pendapatnya bahwa:

“Aku suka banget sama NCT jadi pengen koleksi aja albumnya dan selain itu aku *part time* sambil kuliah jadi bisa dibilang beli album sebagai *self reward*. Selain itu saat membeli sistem *pre-order* saya mendapatkan Photocard, postcard, poster, cd (kaset), Photo Book.”¹¹
Pembeli album K-Pop yang bernama Kenya Fajrin P. memaparkan

pendapatnya bahwa:

“Karena ingin menikmati setiap *comeback* dari group secara keseluruhan dan mendapatkan foto edisi tertentu”¹²

⁹ Anis Safitri Kumalasari, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 09 Oktober 2023

¹⁰ Roi Khatuljanah, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 23 November 2023

¹¹ Tika Pujianti, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 23 Desember 2023


¹² Kenya Fajrin P., Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 22 Desember 2023

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mereka membeli alasan mereka membeli album itu karena rasa apresiasi terhadap karya yang telah dibuat oleh idola mereka dan untuk *self reward*. Selain itu mereka menjadikan koleksi karena album yang dikeluarkan itu tidak akan sama setiap tahunnya karena menyesuaikan konsep *comeback* mereka. Jika mereka membeli album tersebut tidak pada waktu album itu baru rilis maka mereka tidak akan mendapatkan tambahan *benefit*.

C. Akad Jual Beli Album K-Pop

Penerapan dan pelaksanaan pre-order album K-Pop oleh pembeli album Kpop menggunakan platform Shopee menggunakan metode DP dilakukan dengan cara:


1. Sebelum melakukan pembelian, calon pembeli perlu melakukan beberapa hal. Jelajahi berbagai kategori dan subkategori atau gunakan fitur pencarian.



Gambar 3.2: Halaman Jasa Iklan Shopee

Sumber: Screenshot Situs Shopee

2. Pilih produk yang akan dibeli, kemudian pilih varian produk dan klik tombol beli sekarang.



Gambar 3.3: Halaman Deskripsi Produk

Sumber: Screenshot Situs Shopee

3. Pilih metode pembayaran yang akan dilakukan



Gambar 3.4: Halaman Pembayaran Pesanan DP

Sumber: Screenshot Situs Shopee

4. Setelah melakukan pembayaran nantinya pesanan tersebut akan otomatis produk telah terkirim dan penjual nantinya melakukan konfirmasi bahwa produk telah diterima. Kemudian pembeli akan dimaksukan grup di WA untuk konfirmasi terkait pelunasan nantiya.

HARGA SUDAH TERMASUK ONGKIR KR-INA + TAX

-
 Harga tertera baru estimasi, jika berat turun maka harga turun, berat naik harga naik

-
 EXPRESS CARGO

-
 Setelah status berubah jadi dikirim, setelah sehari tolong klik "pesanan diterima" ya, karena uangnya akan dipakai untuk beli albumnya- thankies

-
 Belum termasuk ongkir kerumahmu

-
 Untuk pinsn / sisa pembayaran akan di chat di shopee (biasa pinsn stlh barang sampai ina). Pinsn wajib pakai akun yang sama seperti waktu dp.

-
 ✗ Jika ada versi bisa pilih versi, tp tidak bisa ganti versi setelah pembayaran

-
 Estimasi barang sampai 2-4 (biasa 3-7 hari ditulis gini klo camll* ada something) minggu setelah dikirim dr korea.

Gambar 3.5: Deskripsi Terkait Ketentuan DP

Sumber: Screenshot Situs Shopee

5. Setelah adanya konfirmasi dari penjual terkait pelunasan, pembeli akan diarahkan untuk melakukan pelunasan.



Gambar 3.6: Halaman Untuk Melakukan Pelunasan

Sumber: Screenshot Situs Shopee

6. Apabila pelunasan telah dilakukan produk yang dibeli akan dikirim kealamat pemesan.

Dalam pembelian album K-Pop ini terdapat ketentuan terkait pembayaran yang harus dilakukan. Menurut Tia Safitri salah satu narasumber yang menyatakan bahwa:

“Dikarenakan album K-Pop yang saya jual adalah impor langsung dari negara asalnya yaitu Korea sehingga membutuhkan waktu hingga barang tersebut tiba di tangan customer, maka untuk sistem pembayaran yang saya gunakan adalah sistem DP. Saya biasanya menerapkan wajib DP sekitar 60-70%”¹³

Pembeli album K-Pop yang bernama Michelle Digita Prabandari mengatakan bahwa:

“Pengalaman pertama, saya memesan saat sebuah tempat jastip membuka pre-order album dan membayar uang muka atau DP. Selanjutnya tempat jastip akan membagikan perkembangan pembelian album tersebut mulai dari checkout pengiriman hingga barang sampai di tempat jastip. Saat barang sampai di tempat jastip akan dihubungi untuk melakukan pelunasan. Setelah itu album dikirimkan ke alamat saya.”¹⁴

Pembeli album K-Pop yang bernama Roi Khatuljanah memaparkan pendapatnya bahwa:

“Tidak membeli sendiri secara langsung tetapi lewat online store yg terpercaya yaitu di Shopee. Begitu idol mengumumkan jadwal rilis album, saya mengecek akun beberapa online store yg membuka *pre-order* album yang saya inginkan, kemudian melakukan *checkout* pada version album yg diinginkan. Dan tinggal menunggu album dirilis. DP yang harus dibayarkan sebesar (30%- 80%) dari harga asli barang, kemudian menunggu barang datang dari Korea, kemudian pelunasan dari sisa harga DP baru barang dikirimkan kerumah.”¹⁵

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa terkait sistem pembayaran uang muka atau DP itu sama yang membedakan

¹³ Tia Safitri, Hasil wawancara dengan penjual album K-Pop, Ponorogo. 07 Desember 2023

¹⁴ Michelle Digita Prabandari, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 25 November 2023

¹⁵ Roi Khatuljanah, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 23 November 2023

hanya terkait besaran uang muka atau DP yang harus dibayarkan, karena setiap tempat pembelian memiliki ketentuan pembayaran uang muka atau DP yang berbeda-beda.

Pembelian album K-Pop dengan sistem *pre-order* ini pembayarannya dilakukan secara uang muka atau DP dan pelunasan dilakukan apabila album tersebut sudah ditangan penjualnya. Info pelunasan ini akan diberitahukan penjual kepada pembelinya agar barang dapat segera dikirimkan kepada pembeli. Setiap penjual juga memiliki ketentuan sendiri terkait batasan waktu pelunasannya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Tia Safitri:

“Pelunasan dilakukan setelah barang tiba di Indonesia, dan biasanya akan ada pemberitahuan bersamaan dengan keluarnya tagihan pelunasan. saya memberikan keringanan kepada konsumen untuk melakukan pelunasan tetapi ada batasan waktunya yaitu 14 hari setelah tagihan pelunasan keluar, lebih dari waktu yang ditentukan maka barang akan hangus.”¹⁶

Penjual album K-Pop yang bernama Siti Fauziah juga memaparkan pendapatnya bahwa:

“Untuk pelunasan jika barang sudah sampai di warehouse Indonesia. Untuk keterlambatan biasanya itungannya telat per hari kena denda Rp. 5000, itu kalo di aku, tapi setiap penjual beda-beda kebijakan, ada yang gabisa diperpanjang, ada yang denda per jam”¹⁷

Pembeli album K-Pop yang bernama Dania Lalitaul juga memaparkan pendapatnya bahwa:

¹⁶ Tia Safitri, Hasil wawancara dengan penjual album K-Pop, Ponorogo. 07 Desember 2023

¹⁷ Siti Fauziah, Hasil wawancara dengan penjual album K-Pop, Ponorogo. 19 Desember

“Terkait pelunasan nantinya akan diinformasikan oleh penjual tempat *pre-order* album, untuk pelunasan jika barang sudah sampai di bea cukai, dan lama pemesanan itu kisaran 1-2 bulan.”¹⁸

Dari seluruh pernyataan dan penjelasan nasasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelunasan album K-Pop melalui *pre-order* memiliki ketentuan yang beda sesuai dengan penjual tempat pembelianya.

D. Pembatalan Pesanan Secara Sepihak

Pemesanan sistem *pre-order* ini membutuhkan waktu relatif lebih lama. Meskipun konsumen menggunakan sistem *pre-order* agar mereka mendapatkan produk yang diinginkan, pemesanan di muka tidak serta merta menjamin kepuasan terhadap produknya karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau deskripsi penjual. Ada kemungkinan pembeli membatalkan pesanan sebelum produk benar-benar tersedia, pembeli mungkin saja berubah pikiran atau menemukan produk serupa dengan harga lebih murah sebelum produk Sistem *pre-order* dikirimkan. Oleh karena itu uang yang telah mereka bayarkan tidak akan dikembalikan karena pembatalan sepihak yang telah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah penjual beritahukan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Kenya Fajrin P.:

“Kebanyakan penjual memiliki kesepakatan di awal kepada pembeli yaitu berupa kesepakatan bahwa jika dari pembeli membatalkan

¹⁸ Dania Lailatul, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo 14 Desember 2023

pesanan maka otomatis DP akan hangus dan selanjutnya barangnya akan diperjualkan ke orang lain.”¹⁹

Pembeli album K-Pop yang dilakukan peneliti bersama Anis Safitri

Kumalasari juga memaparkan pendapatnya bahwa:

“DP tidak dikembalikan karena uang DP sudah masuk kepenjual karena saat melakukan pembayaran DP nantinya tempat pembayaran DP otomatis barang sudah terkirim kealamat pembeli. Jadi jika ingin membatalkan pesanan kita harus mencari pengganti

nama kita untuk melanjutkan pembelian(konsekuensinya).”²⁰

Pembeli album K-Pop yang bernama Hana Putri Ariyanti juga memaparkan pendapatnya bahwa:

“DP tidak dikembalikan karena album sudah terlanjur dipesankan, dan konsekuensinya oknum tersebut di cap "melarikan diri (HnR)" dan ada beberapa tempat jastip menerapkan sistem spill oknum (yang membatalkan sepihak) di sosmed sebagai peringatan untuk tempat jastip lain agar lebih berhati-hati.”²¹

Pembeli album K-Pop yang bernama Tia Safitri juga memaparkan pendapatnya bahwa:

“Pada pembeli yang tidak melunasi kekurangan makan barang akan hangus dan tidak ada *refund*, kebijakan tersebut sudah tertera pada T&C online shop saya”²²

Pembeli album K-Pop yang bernama Dania Lalitaul juga memaparkan pendapatnya bahwa:

“Jika membatalkan pesanan uang DP tidak akan kembali, tidak ada konsekuensi yang ditanggung. Tapi kita nya yang akan rugi juga.”²³

¹⁹ Kenya Fajrin P, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 22 Desember 2023

²⁰ Anis Safitri Kumalasari, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 09 Oktober 2023

²¹ Hana Putri Ariyanti, Hasil wawancara dengan pembeli Album K-Pop, Ponorogo. 21 November 2023

²² Tia Safitri, Hasil wawancara dengan penjual album K-Pop, Ponorogo. 07 Desember 2023

²³ Dania Lailatul, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo 14 Desember 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelian album K-Pop tidak diperbolehkan membatalkan pesanan secara sepihak. Apabila mereka membatalkan pesanan maka uang yang telah mereka bayarkan sebagai uang muka atau DP akan hangus dan tidak akan dikembalikan.

Dalam proses jual beli terutama dengan sistem *pre-order* barang yang dipesan itu belum tentu yang sesuai kita harapkan. Seperti *pre-order* album K-Pop ini kita hanya mengetahui cuma dari deskripsi yang penjual belikan. Selain itu, proses pengiriman memakan waktu yang cukup lama karena penjual *pre-order* memesannya langsung dari Korea Selatan. Oleh karena itu kerusakan barang mungkin saja bisa terjadi diperjalanan karena jarak yang cukup jauh. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Anis Safitri Kumalasari:

“Untuk kerusakan itu hal wajar dikarenakan pengiriman dari luar negeri selalu begitu, namun jika kerusakan karena kesalahan pengirim di Indonesia (seperti kurang bubble atau tidak di kardus) biasanya kami membayar lagi biaya packing, ataupun jika rusak parah penjual terkadang mengganti rugi dengan uang atau barang baru.”²⁴

Pembeli album K-Pop yang bernama Nabilla Julia Tri Anjarwati juga memaparkan pendapatnya bahwa:

“Biasanya sebelum melakukan unboxing barang tertera tulisan seperti jika ingin melakukan komplain harap menyertakan video *unboxing* dari awal sampai akhir tanpa ada jeda. bisa saja kerusakan bukan dari penjual tapi dari ekspedisi, tetapi tidak menuntut kemungkinan juga sih packing barang yang kurang bagus juga bisa menyebabkan kerusakan barang karena di pusat penyortiran barang

²⁴ Anis Safitri Kumala Sari, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 09 Oktober 2023.

banyak sekali barang yang menumpuk. Batas waktu komplain biasanya 1&2x24 jam tergantung toko dan penjual sih”²⁵
Pernyataan tegas dari penjual album K-Pop yang bernama Ria

Anggelo bahwa:

“Jika barang rusak atau tidak sesuai diharuskan ada video *unboxing* saat barang diterima”²⁶

Pembeli album K-Pop yang bernama Tika Pujianti juga

memaparkan pendapatnya bahwa:

“Sejauh ini tidak pernah, pengalaman teman saya jika ada kerusakan biasanya terjadi saat pengiriman dari korea ke indonesia, jadi penjual indonesia tidak bisa ganti rugi karena bukan kesalahan penjual indonesia.”²⁷

Pembeli album K-Pop yang bernama Nabilla Julia Tri Anjarwati

juga memaparkan pendapatnya bahwa:

“Saya pernah membatalkan pesanan dan uang DP tidak dikembalikan. Pada waktu itu alasan saya membatalkan karena sudah 8 bulan album tersebut belum dikirimkan juga, padahal dideskripsi dan kesepakatan awal paling lama pengiriman dalam waktu 4 bulan”²⁸

Pembeli album K-Pop yang bernama Novi Rahmadhani juga

memaparkan pendapatnya bahwa:

“Terdapat kerusakan dalam album *book*, Photocard kelupas dan CD-Nya retak. Aku ngelakuin klaim komplain pengembalian dana disini pihak penjual tidak mau bertanggungjawab karena penjual menganggap kesalahan dari pihak produsen.”²⁹

²⁵ Nabilla Julia Tri Anjarwati, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 22 Desember 2023

²⁶ Ria Anggelo, Hasil wawancara penjual album K-Pop, Ponorogo. 22 November 2023

²⁷ Tika Pujianti, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 23 Desember 2023

²⁸ Nabilla Julia Tri Anjarwati Wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo 22 Desember 2023

²⁹ Novi Rahmadhani, Wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 22 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa komplain terhadap kecacatan atau kerusakan barang itu dapat dilakukan dan diperbolehkan oleh penjual tetapi dengan syarat mengirimkan bukti unboxing. Selain itu jika kerusakan karena ekspedisi itu bukan tanggungjawab penjual.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM PRE-ORDER ALBUM K-POP SECARA ONLINE DI SHOPEE

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem *Pre-Order* Secara Online Di Shopee

Jual beli merupakan aspek mendasar dari interaksi manusia dan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang dilakukan banyak orang. Jual beli adalah pertukaran barang, jasa, atau sesuatu yang menguntungkan dalam beberapa hal.¹ Tentu saja ada perkembangan dan perubahan dalam jual beli seiring dengan berjalannya waktu. Dahulu hal ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, misalnya menukar menukarkan barang (*barter*), namun saat ini tidak perlu lagi ada penjual dan pembeli, dan dapat dengan mudah dilakukan dimana saja hanya dengan ujung jari telunjuk, tanpa harus datang ke toko dan bertemu langsung dengan penjualnya.²

Seiring berkembangnya zaman metode jual beli semakin berkembang salah satunya yaitu sistem *pre-order*. *Pre-Order* adalah sistem pembelian

¹ “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara | Fitria | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,” accessed January 4, 2024, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>.

² Sriayu Aritha Panggabean and Azriadi Tanjung, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (June 1, 2022): 1504–11, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>.

dimana pembeli melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran sebelum dimulainya produksi, sehingga memerlukan masa tunggu hingga barang tersedia (perkiraan biaya).³ Pembelian album K-Pop secara *pre-order* ini dilakukan saat adanya pengumuman dari pihak agensi atau perusahaan yang menaungi idol korea. Setelah adanya pengumuman tersebut para penggemar mereka akan mulai mencari penjual yang menurut mereka aman, murah dan dapat dipercaya.

Jual beli melalui sistem *pre-order* album K-Pop di Shopee merupakan jual beli dimana konsumen harus melakukan pemesanan terlebih dahulu karena barang yang dipesan belum tersedia dari penjual. Penjual akan memulai sistem *pre-order* ini setelah adanya pengumuman agensi idola mereka akan *comeback*. *Comeback* merupakan istilah yang sering digunakan ketika seorang idola merilis karyanya lagi, mempromosikannya, dan terlibat dalam berbagai aktivitas.⁴

Dalam jual beli ini pemesanan album ditandai dengan membayarkan uang muka atau DP yang telah penjual tetapkan. Jumlah totalnya harga album baru bisa dikonfirmasi saat album telah tiba di Indonesia dan penjual akan konfirmasi kepada pembeli untuk membayar kekurangannya. Album akan dikirimkan ke alamat konsumen apabila barang dari Korea

³ M. Miftah Faras Z, Budi Sutrisno, and Moh Saleh, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem Pre Order Menurut Hukum Positif," *Commerce Law* 2, no. 1 (June 28, 2022), <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1350>.

⁴ Kompas Cyber Media, "Istilah di Dunia Kpop dan Artinya, Mana yang Kamu Sering Ucapkan?," KOMPAS.com, September 26, 2023, <https://entertainment.kompas.com/read/2022/09/26/220819866/istilah-di-dunia-kpop-dan-artinya-mana-yang-kamu-sering-ucapkan>.

Selatan telah sampai ketangan penjual dan perkiraan waktu diterima kisaran 1-5 bulan setelah dilakukan pemesanan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, transaksi pembelian album terdapat ketentuan, seperti:⁶

1. Terdapat penjual dan pembeli
2. Terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak
3. Melakukan pembayaran uang muka atau DP
4. Terdapat deskripsi terhadap barang

Akad *salam* merupakan transaksi jual beli barang yang tidak diserahkan secara langsung pada saat penandatanganan akad. Perlu diketahui bahwa jenis akad ini merupakan pengecualian terhadap larangan menjual barang yang tidak dimiliki atau tersedia pada saat akad dibuat, sebagaimana diatur dalam Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَّا مَ يُضْمَنُ وَلَا يَبِيحُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal menjual dan meminjamkan, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal laba terhadap barang yang tidak dapat dijamin (baik dan buruknya), serta tidak halal menjual apa yang tidak kamu miliki."⁷

Berdasarkan kesimpulan analisis faktual terhadap praktik jual beli album K-Pop online dengan menggunakan sistem *pre-order* pada

⁵ Anis Safitri Kumala Sari, Hasil wawancara dengan pembeli album K-Pop, Ponorogo. 09 Oktober 2023.

⁶ Indrianti Putri Utami, "Praktik Jual Beli *pre-order* Dengan Sistem Online," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.

⁷ Taqiyudin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Jilid II (Jakarta, 2008).

marketplace Shopee, maka dilakukan analisis hukum syariah berdasarkan akad *salam*. Hasil analisisnya yaitu:

1. Pihak yang melakukan transaksi

Dalam jual beli ini ada pihak-pihak atau pelaku transaksi, atau orang-orang yang mengadakan akad jual beli, disebut juga dengan *al-Muta'qidain*. Adanya pelaku transaksi berarti telah menunaikan rukun *salam*. Pihak- pihak yang melakukan transaksi tersebut terdiri dari penjual dan pembeli. Terdapat dua pihak dalam akad jual beli.

Kedua belah pihak harus memiliki akun *marketplace* Shopee untuk melakukan transaksi jual beli. Syarat-syarat hukum bagi dua pihak untuk mengadakan suatu akad adalah akal sehat, atau setidaknya tidaknya. Akad yang dibuat oleh anak di bawah umur adalah sah, tetapi memerlukan persetujuan orang tuanya, atau penanggung jawabnya.

Pembelinya disebut berkompeten dan mampu menyelesaikan pembelian album K-Pop meski akun tersebut kurang memiliki informasi terkait ketentuan usia dan tidak ada patokan pasti umur berapa saja yang dapat melakukan transaksi jual beli album K-Pop. Pembeli dapat mengikuti instruksi penjual maka oleh pihak Shopee dianggap cukup umur dan sehat secara mental.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, penjual album K-Pop dengan sistem *pre-order* di Shopee ini termasuk kategori orang yang memenuhi syarat secara hukum. Hal ini dengan dibuktikan mereka mampu mendaftarkan penjualan dan melakukan transaksi pada Shopee.

2. Barang

Transaksi ini melibatkan jual beli barang yaitu album pop Korea. Seperti disebutkan di atas, barang berjenis album adalah produk yang diperjualbelikan melalui sistem *pre-order*. Jika penjual sedang menjalankan promosi, produk tersebut belum ada dan tidak dijual. Penjual memulai pemesanan di muka hanya dengan memasang poster "Segera Hadir" dengan harga yang masih dibagikan oleh perusahaan. Artinya pada awal proses *pre-order* hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli hanya ada pengumuman tertulis mengenai barang yang akan dijual. Pembeli harus bersabar menunggu hingga album berada di Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bentuk produk, berat, dan harga pastinya. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa tindakan jual beli *pre-order* album K-Pop sebenarnya merupakan produk yang perlu dipesan.

Jual beli album K-Pop bukanlah sesuatu yang najis dan haram sehingga tidak termasuk dalam produk yang diharamkan syariat. Berdasarkan syarat akad *salam*, pembelian album K-Pop dengan sistem *pre-order* penjual telah memenuhi syarat dalam transaksi jual beli. Penjual disini telah memberikan informasi terkait spesifikasi baik bentuk, ukuran, karakteristik dan *benefit* yang diperoleh.



Gambar 4.1: Deskripsi Terkait Produk

Sumber: Screenshot Situs Shopee

3. Harga

Setelah *pre-order* album K-Pop dibuka penjual nantinya akan memberikan informasi terkait harga album tersebut dan memberikan penjelasan terkait sistem pembayarannya. Pemesanan album disini ditandai dengan melakukan pembayaran uang muka atau DP yang nominalnya telah ditentukan oleh penjual kemudian pelunasan nantinya akan dikonfirmasi oleh penjual saat barang sudah ada ditangannya dan siap untuk dikirimkan kepada pembeli.

Harga yang telah dijelaskan oleh penjual itu merupakan harga pasti album tersebut selain itu harga yang diberikan juga sudah termasuk biaya tambahan layanan pengirimannya Internasional EMS (*Express Mail Service*) dan bea cukai. Namun harga tersebut belum termasuk biaya admin Shopee dan juga ongkos pengiriman kealamat pembeli.



Gambar 4.2: Ketentuan Harga Bisa Bertambah Atau Berkurang

Sumber: Screenshot Situs Shopee

4. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Shighat adalah suatu kata atau ungkapan yang apabila diucapkan menandakan bahwa para pihak telah siap (rela) untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.⁸ *Shighat* terdiri dari ijab dan kabul. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam konteks transaksi online di *marketplace* Shopee, ijab kabul tidak dilakukan secara lisan. Namun, hal itu ditetapkan melalui cara tertulis. Penjual harus memberikan penawaran yang jelas dalam bentuk perjanjian, dengan menyebutkan sifat barang yang akan dijual dengan harga tertentu. Pembeli mengetahui harga ini dan tidak ada negosiasi yang diizinkan.

Berlandaskan analisis bentuk Ijab Kabul di *marketplace* Shopee, peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur jual beli ijab kabul telah

⁸ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Academia Publication, 2021), 23.

terpenuhi, yaitu adanya pernyataan tertulis. Penjual menawarkan produk dan harga sudah diketahui pembeli dalam bentuk penawaran tanpa tawar-menawar. Kabul (penerimaan) pembeli terhadap produk dan harga yang diajukan penjual dengan memverifikasi dan membayar (mentransfer) dana ke rekening penjual.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, akad jual beli album K-Pop secara garis besar telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akad *salam*, sehingga akad jual beli album K-Pop dengan sistem *Pre-Order* di Shopee telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pesanan Sepihak Dalam Jual Beli Album K-Pop Dengan Sistem *Pre-Order* Secara Online Shopee

Berhasil atau tidaknya suatu akad tergantung pada kenyataan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, baik penjual maupun pembeli, harus menaati kesepakatan bersama sampai berakhirnya akad.

Jual beli *salam* merupakan suatu transaksi jual beli pesanan yang di mana barang akan diberikan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, namun pembayaran dilakukan diawal.

Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam hal ini sesuai dengan Al-Sunnah antara lain adalah riwayat Ibnu Abbas:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي
ثَنِّ مَعْلَمٍ وَوَزْنِ مَعْلَمٍ إِلَى أَجْلِ مَحْلَمٍ

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli *salam* pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan *salam* hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.⁹

Penjualan dalam *marketplace* Shopee menawarkan berbagai pilihan jual beli, termasuk jual beli melalui sistem *pre-order*. Dalam jual beli *pre-order* album K-Pop pada *marketplace* Shopee tidak selalu berjalan dengan baik terkadang dalam jual beli *pre-order* album K-Pop terdapat pembeli yang membatalkan pembelianya karena keterlambatan dalam pengiriman barang dan kelalain yang dilakukan oleh penjual yang mengakibatkan kerusakan barang yang dipesan. Dalam jual beli *salam* terdapat ketentuan terkait barang yang diserahkan harus sesuai pesanan baik dari ukurannya harus jelas, baik takaran, timbangan, ukuran.¹⁰ Waktu penyerahan barang juga harus ditentukan dalam pembelian album K-Pop dengan sistem *pre-order* ini penjual memberikan kisaran 1 sampai 5 bulan terkait waktu barang dapat dikirimkan. Pada prinsipnya pembatalan akad *salam* dapat dilakukan

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 16.

¹⁰ Haroen, *Fiqh muamalah*, 150.

asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan barang yang dikirim telah sesuai dengan pesannya.

Pada praktik transaksi jual beli album K-Pop dengan sistem *pre-order* di Shopee tidak jarang keterlambatan dalam pengiriman album yang membuat pembeli membatalkan pesannya. Pembayaran *pre-order* album K-Pop dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan sistem uang muka atau DP, dan pelunasan dilakukan pada saat penjual telah memberikan informasi dan barang telah siap untuk diserahkan. Besaran uang muka yang harus dibayarkan sebesar 30% sampai 80%. Transaksi jual beli ini terdapat kesepakatan jika terjadi pembatalan pemesanan maka uang DP tidak dikembalikan atau hangus dan apabila barang yang dikirim terdapat kerusakan karena produsen ataupun terjadi saat pengiriman penjual tidak bersedia untuk bertanggung jawab. Jika memang penyebab kerusakan barang karena kelalaian penjual maka penjual bersedia bertanggung jawab dengan syarat pembeli memberikan video *unboxing* barangnya.

Jadi dalam pembatalan pembelian dalam jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee jika dikaitkan dengan jual beli *salam* belum sesuai dengan hukum Islam karena pada saat pembatalan pesanan *pre-order* album K-Pop, uang DP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Album K-Pop ini bukan merupakan barang yang bisa basi karena apabila dibatalkan album ini bisa diperjualkan lagi. Dalam pembatalan pesanan ini mengakibatkan kerugian kepada pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menelaah permasalahan yang dilakukan oleh peneliti terhadap transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* album K-Pop secara online di Shopee, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli album K-Pop secara garis besar telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akad *salam*, sehingga akad jual beli album K-Pop dengan sistem Pre-Order di Shopee telah sesuai dengan hukum Islam.
2. Jadi dalam pembatalan pembelian dalam jual beli *pre-order* album K-Pop di Shopee jika dikaitkan dengan jual beli *salam* belum sesuai dengan hukum Islam karena pada saat pembatalan pesanan *pre-order* album K-Pop, uang DP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan yang mengakibatkan kerugian disalah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan- kesimpulan tentang transaksi jual beli dengan sistem *pre-order* album K-Pop secara online di Shopee, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pilih tempat pembelian album K-Pop yang terbaik dan terpercaya, selain itu beli ditempat yang riwayat pembelianya sudah banyak dan ulasan penilaian yang diberikan oleh pembeli kepada penjual harus yang baik dan bagus serta hindari pembelian yang ulasanya buruk. Sebelum

melakukan pembelian pastikan terlebih dahulu harga album K-Pop yang sebenarnya dan asli. Kalian harus berhati-hati terhadap penjual album kpop yang menjualnya dengan harga yang terlalu murah atau terlalu tinggi. Setiap album kpop memiliki harga yang berbeda. Lihat harga album K-Pop asli di situs resmi seperti Weverse atau pengumuman harga resmi dari perusahaan yang menaungi idol tersebut.

2. Sebagai pembeli, ketika membeli album K-Pop di Shopee, ada baiknya membaca ketentuan pembelian dengan teliti terlebih dahulu. Karena transaksi dilakukan secara online, maka pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian, dan jika masih ada yang kurang jelas ada baiknya menanyakannya di chat akun penjual agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Untuk mencegah terjadinya kesalahan saat barang dikirim, pembeli harus memastikan semua data diri dan alamat pengiriman diisi sudah sesuai dan benar.
3. Sebagai penjual, seharusnya memberikan deskripsi produk yang jelas dan memberikan informasi terkini mengenai perkembangan pesanan pembeli, sehingga pembeli selalu merasa diprioritaskan. Pendekatan tersebut hanya untuk menjaga pembeli agar terinformasi, tetapi juga dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Dengan cara tersebut pembeli akan merasa selalu mendapat prioritas dan merasa aman dalam setiap bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmad Sarwat Lc (last). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ak, Drs Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*. Kencana, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Jakarta: Akbar Media, 2007.
- Dagun, Save M. *Kamus besar ilmu pengetahuan*. Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000.
- Dimas Agung Trisliatanto. *Metodologi Penelitian : Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*. Edited by Giovanni. Yogyakarta: penerbit Andi, 2020.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Haroen, Nasrun H. *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Wismanto Abu. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Team, 2019.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. "Kamus Hukum," 2000.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amazah, 2010.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, 2011.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication, 2021.
- Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. CV Pustaka Stiaji, 2007.
- R.,S.E.,M.M, Prof Dr Veithzal. *Islamic Economics and Finance*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Seran, Sirilius. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*. Deepublish, 2020.

Sholahuddin, H. Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, Prof DR. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2013.

Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

“Akad Istishna’ | Almanhaj,” March 8, 2011. <https://almanhaj.or.id/3002-akad-istishna.html>.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Jakarta: Akbar Media, 2007.

Ambawani, Tiyas, and Safitri Mukarromah. “Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 35. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>.

———. “Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 35–46. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>.

Arangga, Farhan, and Muhammad Aulia Firmansyah. “Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (October 21, 2023): 1024–37. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.520>.

Asrul, Andi, and M. Rusdi Bedong. “Fatwa DSN-MUI Tentang Salam Dan Istishna’ Ainun Nurfadillah,” 2019.

Aulia, Isma. “Analisis Sistem Jual-Beli Early Pre-Order Album K-POP Pada Akun Instagram Ducati Vibing Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.” *Skripsi*. Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) JAKARTA, 2022.

“Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara | Fitria | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.” Accessed January 4, 2024. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/99>.

- Hasanah, Ulfatun. "Analisis Akad Salam Pada Pembelian Album K-POP Dengan Sistem Pesanan/ Pre- Order." *Skripsi*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- "Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka | Almanhaj," February 6, 2010. <https://almanhaj.or.id/2648-hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>.
- Luluk Anisa Pratama. "Studi Analisis Praktik Jual Beli Early Pre-Order Album Korean Pop Di Tamong Shop Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna." *Skripsi*. IAIN Kudus, 2023.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–16.
- Nugraha, Agah. "Hukum DP (Down Payment) Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Keputusan Ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (December 30, 2022): 28–36.
- Nur Jannah, Shanti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Preorder Pada Akun Instagram Milky_Kshop." *Skripsi*. IAIN Surakarta, 2020.
- Panggabean, Sriayu Aritha, and Azriadi Tanjung. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (June 1, 2022): 1504–11. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>.
- "Peraturan Komunitas | Pusat Bantuan Shopee ID." Accessed April 21, 2024. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73507-Peraturan-Komunitas?previousPage=secondary+category>.
- Qisti, Adelia Mizani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-Pop Melalui Sistem Pre-Order Secara Online." *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, 2022.
- Ri'aeni, Ida, Musiam Suci, Mega Pertiwi, and Tias Sugiarti. "Pengaruh Budaya Korea (K-POP) Terhadap Remaja Di Kota Cirebon." *Communications* 1, no. 1 (2019): 1–26.
- Rif'atul Khoiriah. "Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Jual Beli Album Dan Merchandise K-Pop Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Rosyidana, Salma. "Analisis Keputusan Konsumen Terhadap Pembelian Merchandise Kpop Di Shopee." *Seminar Nasional Ilmu Terapan* 6, no. 1 (December 12, 2022): E11–E11.

- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Utami, Indrianti Putri. "Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 20–28. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.
- Veronica, Maria, and Sinta Paramita. "Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop." *Koneksi* 2, no. 2 (2019): 433. <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.
- Z, M. Miftah Faras, Budi Sutrisno, and Moh Saleh. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menyelenggarakan Jual Beli Online Sistem Pre Order Menurut Hukum Positif." *Commerce Law* 2, no. 1 (June 28, 2022). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1350>.
- Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Referensi Kitab

Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia.

Referensi Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'." Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 1–3.

DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam." Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 1–4.

Referensi Internet/ Website

"Shopee." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 2, 2023. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Shopee&oldid=24403649>.

Media, Kompas Cyber. “Istilah di Dunia Kpop dan Artinya, Mana yang Kamu Sering Ucapkan?” KOMPAS.com, September 26, 2023. <https://entertainment.kompas.com/read/2022/09/26/220819866/istilah-di-dunia-kpop-dan-artinya-mana-yang-kamu-sering-ucapkan>.

